



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan arah dan kewajiban umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 Juli 2003, perlu menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 3970);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara R.I. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 41, Tambahn Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang nomo 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ((Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Negara Nomor 4029);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp. 181.013.085.300,00
2. Belanja		Rp. 187.067.383.800,00
	Surplus/ (Defisit)	Rp. (6.054.298.500,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp. 7.054.297.500,00	
b. Pengeluaran	Rp. 1.000.000.000,00	
		Rp. 6.054.298.500,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
5. lampiran V Daftar Pinjaman Daerah
6. lampiran VI Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Landak menetapkan keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan Di : Ngabang
Pada Tanggal : 28 Juli 2003

BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

Drs. CORNELIS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 29 juli 2003
Seri A Nomor 01

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Cap/ttd

Drs. H. GUSTI SYAFUDIN

Pembina Tingkat I
NIP. 010056299